

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARANAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penuliskan paparkan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep jihad menurut pandangan Rasyid Ridha adalah bahwa jihad tidak semata-mata melakukan peperangan saja, melainkan seluruh jerih payah atau usaha yang dilakukan seseorang umat Islam seperti perjuangan dibidang pendiikan, dakwah atau dibidang agama, politik dan hukum atau perbaikan sistem pemerintahan. Pandangan Rasyid Ridha ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor kondisi atau keadaan semasa hidup Rasyid Ridha negara dalam keadaan stabil atau aman, sehingga pandangannya adalah pembangunan negara. Sedang konsep jihad Sayyid Quthb berpandangan sempit dibandingkan konsep jihad Rasyid Ridha. Konsep jihad menurut pandangan Sayyid Quthb adalah peperangan, mengangkat senjata, mengusir penjajah, pertaruhan nyawa dan kegiatan fisik lainnya. Konsep jihad Sayyid Quthb ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor karena beliau hidup pada kondisi penjajahan, sehingga pandangannya tertuju kepada pengusiran penjajah. Hal ini juga menyebabkan pandangan beliau cenderung tertutup dan ekstrem dalam memahami dan berpandangan. Sehingga temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Muhammad Rasyid Ridha adalah seorang pemikir yang berjihad di era globalisai atau modern.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Sayyid Quthb seorang pemikir Islam fundamentalis pada eranya.

2. Relevansi konsep jihad menurut pandangan Rsyid Ridha dengan kondisi era globalisasi sekarang ini mempunyai titik temu satu sama lain, hal tersebut dikarenakan kondisi di era globalisasi sekarang ini konsep jihad dengan pengertian yang luas seperti dibidang pendidikan, dakwa (keagamaan), politik dan hukum atau sistem pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan konsep jihad menurut pandangan Sayyid Quthb di era globalisasi sekarang ini kurang relevan karena era globalisasi sekarang tidak sedang perang secara keseluruhan atau tidak perang dunia. Memang ada negara yang sedang berperang akan tetapi sangat sedikit sekali.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan sebagai masukan sebagai berikut:

1. Konsep jihad yang bermakna yang luas di era globalisasi sekarang ini berarti segala usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan kebaikan, janganlah dipersempit maknanya artinya jihad tidak harus berarti mengangkat senjata atau perang.
2. Dalam memahami konsep jihad harus lebih kontekstual, dengan indikator jihad itu lebih fleksibel, dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada disekitarnya yaitu keadaan globalisasi.
3. Dalam memaknai konsep jihad, hendaknya jangan sampai kepada mempolitikasi jihad dalam konteks politik sekelompok saja dengan tujuan untuk melegitimasi tindakan kelompok tersebut.